

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. A. Yani Km. 6 Kel. Kemelak Bindung Langit. Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Telp. (0735) 326076. Faximili (0735) 326076. Email: dpmptsp oku@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR: 503/006/KPTS/XXXII/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK TAHLILA SHIGHOR BATUMARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Membaca

- Surat Kepala TK TAHLILA SHIGHOR BATUMARTA Nomor : 1. 01.069/THL-MTMH/XII/2024 tanggal 18 bulan Desember tahun 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 2 400.3.13/1314/II/XV/2024 tanggal 26 bulan Juni 2024 Perihal Rekomendasi Izin Operasional TK TAHLILA SHIGHOR BATUMARTA:

Menimbang

- bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan ; a. peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan : 1. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN MANARUL HIDAYAH BATUMARTA

Nama Sekolah

Jenis Pendidikan/KBLI

Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/

Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/

Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal (85132)

: KomplekMasjid Jamik Al-Hidayah Batumarta

Alamat : KomplekMasj Kelurahan/Desa : Marta Jaya Kecamatan : Lubuk Raja

Kecamatan : Lubuk Raja
Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ulu
Kepala Sekolah/ : AMANATI SHOLIHAH
Ketua Yayasan : MIFTAKHUL HUDA, S.Pd.I

KEDUA: Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa

berlakunya dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan

Pendidikan Nasional;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sebelum berakhir masa izin ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, /9 Mei 2025

KEPALADINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABURATEN OGAN KOMERING ULU,

MRON. H.S, ST., M.SI

Pempina TK.I

NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja

3. Arsy